**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan Pembangunan yang ada di dalam negeri yang tidak dapat terpisahkan daripada intervensi pemerintah Inti permasalahan dari keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik perekonomian suatu negara. Munculnya corak sosial ekonomi dalam konsep Kedaulatan berkaitan dengan munculnya hukum yang mengatur transaksi di dalamnya. Dalam kaitan dengan cabang-cabang hukum yang beragam maka negara membuat hukum yang mengatur urusan tersebut. KUHD adalah produk yang dijadikan pedoman dasar untuk memutuskan suatu hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sehingga dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

1. **Rumusan Masalah**
2. Pengertian dan keduukan hukum dagang
3. Bagaimana sejarah hukum dagang ?
4. Apa yang dimaksud perusahaan dan pekerjaan ?
5. Apa yang dimaksud dengan urusan perusahaan ?
6. Apa itu pengusaha dan perantara dagang atau pembantu – pembantunya ?
7. **Tujuan**
8. Untuk mengetahui apa itu pengertian dan kedudukan hukum dagang
9. Untuk mengetahui bagaimana sejarah hukum dagang
10. Untuk mengetahui apa yang dimaksud perusahaan dan pekerjaan
11. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan urusan perusahaan
12. Untuk mengetahui apa itu pengusaha dan pembantu – pembantunya

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

* 1. **Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang**

1. **Pengertian Hukum Dagang**

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli  barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badang badan hukum satu dengan yang lainnnya dalam bidang perdagangan.

Pada mulanya kaidah hukum yang dikenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke –  17 . Kaidah kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan sehingga terciptalah Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari KUHPerdata. Antara KUHP dan KUHD mempunyai hubungan yang erat, hal ini dapat terlihat dari isi Pasal 1 KUHD, yang berisi :

”Adapun mengenai hubungan tersebut adalah spesial derogate legi generali yang berarti hukum yang khusus yaitu KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum yaitu KUHPerdata”.

Banyak pengertian mengenai hukum dagang, antara lain yang di kemukakan oleh beberapa ahli berikut :

* + 1. Ahmad Ihsan, Hukum dagang merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagang.
    2. Munir Fuadi, Hukum dagang merupakan segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, atau kuangan yang dihubugkan dngan produksi atau kegiatan tukar menukar barang.
    3. Soekardono, Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku III Burgerlijke Wetboek (BW) dengan kata lain, hum dagang adalah himpunan peraturan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan
    4. Sri Redjeki Hartono, Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termaksud hukum dagang merupakan bagian-bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang

1. **Kedudukan Hukum Dagang**

Dengan semakin Pesatnya perkembangan Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tapi  terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonimian

* Sumber Hukum Dagang

Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yakni sebagai berikut ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)

KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

1. Peraturan Perundang-Undangan

Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya  yaitu sebagai berikut :

* UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
* UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
* UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
* UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
* UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

1. Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakn juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

1. Perjanjian yang dibuat Para Pihak

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.

* 1. **Sejarah Hukum Dagang**

Pembagian hukum privat sipil ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah hukum dagang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal yang disinggung dalam KUHD kecuali dalam penyelesaianya, soal-soal tersebut hanya diatur dalam KUHD itu. Kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah :

1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidak ditetapkan dalam KUHD tapi diatur dalam KUHS.
2. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) . Tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi.

KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel Belanda itu berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari di Limburg. Selanjutnya Wetboek van Koophandel Belanda itu juga mangambil dari “Code du Commerce” Perancis tahun 1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam Code du Commerce Perancis itu diambil alih oleh Wetboek van Koophandel Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (speciale handelsrechtbanken)

Pada tahun 1906 Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri di luar KUHD. Sehingga sejak tahun 1906 indonesia hanya memiliki 2 Kitab KUHD saja, yaitu Kitab I dan Kitab II. Karena asas konkordansi juga maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederland yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederland pada 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal dari KUHD Perancis (Code Civil) dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi “Corpus Iuris Civilis” dari Kaisar Justinianus.

* 1. **Perusahaan dan Pekerjaan**

1. **Perusahaan**

Berikut pengertian dari Perusahaan menurut pendapat para ahli.

1. Menurut *Molengraaff*, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha.
2. Sedangkan menurut *Polak*, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.
3. *Murti Sumarni* (1997) bahwa perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
4. *Much Nurachmad*, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutun, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekrjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha - usaha sosial dan usaha - usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekrjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
5. Pada perkembangan selanjutnya, *Komar Andasasmita* membedakan antara perusahaan dengan jabatan.
6. Menurut *Andasasmita*, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka. Sedangkan jabatan adalah mereka yang bertujuan/bersifat idial atau yang menggunakan keahlian, seperti dokter, pendeta, pengacara dan notaris.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan [produksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi) dan berkumpulnya semua [faktor produksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi). Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai [badan usaha](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha) untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

1. Pekerjaan

Secara umum Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara [perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan) dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan.

* 1. **Urusan Perusahaan**

Urusan perusahaan adalah, segala macam urusan yang berkaitan dengan benda baik yang bersifat materiel maupun yang bersifat immateriel yang termasuk dalam lingkungan perusahaan.

Urusan Perusahaan dapat ditinjau dari segi Ekonomi dan Hukum, yaitu :

* Segi Ekonomi :

Urusan perusahaan adalah harta kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sbg satu kesatuan dg perusahaan yg digunakan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yg sekecil-kecilnya.

* Segi Hukum :

Urusan perusahaan yang berwujud harta kekayaan, adalah segala benda yang dapat diperalihkan kpd pihak lain baik sendiri-sendiri terpisah dengan perusahaan maupun secara bersama-sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan.

Urusan perusahaan terdiri dari:

1. Benda Tetap (Benda Tak Bergerak)
2. Benda Tetap Berwujud. Misalnya: tanah, Kapal Laut, Pesawat.
3. Benda Tetap Tak Berwujud.Misalnya: Hipotik, hak Tanggungan.
4. Benda Bergerak
5. Benda Bergerak yang Berwujud. Misalnya peralatan Kantor, mobil, barang-barang dagangan dll.
6. Baranga Bergerak Tak Berwujud, misalnya merek, hak paten, piutang, goodwill, gadai, nama perusahaan.
7. Bukan Benda

Misalnya utang, langganan, rahasia perusahaan dan relasi.

Perbuatan yang terpenting mengenai urusan perusahaan ialah perbuatan jual-beli. Sebab peraturan jual-beli urusan perusahaan tidak ada keseragaman mengenai penyerahannya, yaitu:

1. Penyerahan Benda Tak Bergerak :
2. peralihan benda tak bergerak yang berwujud/semua yang melekat diatas tanah dilakukan dengan Balik Nama dibuat dihadapan PPAT.
3. Peralihan hak atas kapal laut atau pesawat udara dengan akte otentik dihadapan pejabat terkait.
4. Penyerahan Barang Bergerak:
5. Barang Bergerak Berwujud: menurut Pasal 612 BW, cukup melalui tangan ke tangan atau dengan menyerahkan kunci gudang dimana benda tersebut berada.
6. Penyerahan Piutang atas nama: penyerahan dilakukan secara cessie yaitu dengan akte otentik atau di bawah tangan yg khusus dibuat untuk memindahkan piutang tsb dan harus diberitahukan kepada debitur.
7. Penyerahan piutang atas pembawa: cukup diserahkan secara fisik, dari tangan ke tangan.
8. Penyerahan piutang atas pengganti, harus dilakukan dengan cara endosemen dan penyerahaan fisik.
9. Penyerahan kendaraan bermotor
10. Dilakukan dengan balik nama dan penyerahan kendaraan bermotor ybs berdasarkan peraturan khusus dari SAMSAT.

* Goodwill

Adalah kondisi / keadaan perusahaan yang berkembang baik, sehingga mendapatkan banyak laba. Dapat digambarkan sebagai nilai lebih suatu perusahaan sebagai suatu kebulatan hasil kegiatan usaha, bila dibandingkan dengan jumlah nilai seluruh benda yg merupakan urusan perusahaan

* 1. **Pengusaha dan Perantara Dagang atau Pembantu – Pembantu Pengusaha**

1. Pengusaha

Berikut adalah pengertian pengusaha menurut para ahli :

* 1. Menurut Arif F. Hadipranata, pengusaha adalah sosok orang yang mengambil keputusan dalam sebuah perpengusahaan yang akan memberikan banyak keuntungan banyak orang, dan sosok itu menjadi sebuah inti dari pengusaha yang teribat alam sebuah perpengusahaan.

1. Thomas W Zimmerer, pemgusaha adalahpenerapan sebuah inivasi dan juga kreatifitas dalam memecahkan masalah menjadi sebuah peluang besar yang akan memenfaatkan banyak pelung yang akan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat dalam sebuah perpengusahaan
2. Dan menurut Kasmir, pengusaha adalah sebuah tempat pengusaha seseorang yang berani untuk mengambil segala resiko demi tercapainya sebuah maksud yang dia inginkan dengan pengusaha demi sebuah keuntungan

Dari pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya.

1. **Perantara Dagang atau Pembantu – Pembantu Pengusaha**

* Pembantu-Pembantu di dalam Perusahaan

1. Pelayan Toko : yaitu semua pelayan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaanya di toko. Contoh: karyawan penjual , kasir, petugas pembukuan, petugas penyerahan barang dll.
2. Pekerja Keliling : yaitu pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual-beli antara pengusaha/majikan dengan pihak ketiga.
3. Pengurus Filial : yaitu petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu, misalnya : Bali, Yogyakarta, dll.
4. Pemegang Prokurasi : yaitu, pemegang Kuasa dari perusahaan. Dia merupakan wakil pimpinan atau wakil menejer.
5. Pimpinan Perusahaan : yaitu pemegang kuasa pertama dari pengusaha. Yang bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya perusahaan.

* Pembantu-Pembantu di luar Perusahaan

1. Agen Perniagaan

Yaitu, seorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai penyalur untuk menjualkan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan lain (umumnya perusahaan luar negeri) dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap.

1. Makelar

Diatur dalam Pasal 62 s/d Pasal 67 KUHD

Makelar pada pokoknya adalah, seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelbagai perjanjian .

Dlm Pasal 64 KUHD, disebutkan beberapa contoh beberapa macam perjanjian,misalnya:

* + Perjanjian jul-beli barang dagangan, surat-surat berharga, asuransi, pengangkutan dengan kapal , dll.

Makelar mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:

1. Makelar harus diangkat resmi oleh pemerintah ( cq. Menteri Kehakiman) …baca pasal 62 ayat (1) KUHD.
2. Sebelum menjalankan tugasnya , makelar harus bersumpah dimuka PN, bahwa ia akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
3. Makelar mendapatkan upah yang disebut provisi.
4. Makelar berbuat atas nama dan tanggungjawab yang memberi kuasa / pengusaha / prinsipalnya.
5. Tidak mempunyai hubungan yang tetap dengan prinsipalnya. Pengangkatan untuk menjadi Makelar umumnya hanya untuk satu tempat dan berlaku untuk satu atau beberapa macam barang.

Kewajiban Bagi Makelar

1. Membuat buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar. Ini merupakan buku harian maklelar. Yang memuat:
   1. Saat terjadinya perjanjian dan penyerahan
   2. Jenis serta banyaknya benda
   3. Harga benda
   4. Klausula perjanjian serta syarat-syarat yg diperjanjikan.
2. Siap sedia setiap saat untuk memberikan kutipan dari buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan terutama mengenai pembicaraan dan tindakan yg dilakukan dalam hubungan dengan transakksi yang dilakukan.
3. Menyimpan monster (contoh barang) sampai penyerahan barang itu dilakukan
4. Menjamin kebenaran tanda tangan dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yg tercantum dalam surat-surat tersebut.

Prosedur Pengangkatan Makelar

* Calon makelar memasukkan permohonannya ke PN, dalam mata perniagaan apa ia ingin menjadi makelar;
* Kemudian beberapa firma yg terkenal menyokong permohona tersebut dengan peryataan setuju dan membubuhi tanda tangan di atas permohonan tersebut.
* PN minta pertimabangan kpd kadin,perkumpulan perniagaaan ,perkumpulan makelardan jaksa.atas pertimbanganya PN memutuskan atau tdknya permohonan tsb diluluskan.
* Selanjutnya dlm sumpahnya makelar berjanji bahwa ia akan memenuhi kewajibannya dengan setia.

Larangan-Larangan Bagi Maklar

* Apabila ia sudah diangkat menjadi maklar dari suatu macam barang, maka ia dilarang untuk berniaga mengenai barang itu.
* Ia juga tidak boleh menjadi borg dalam perjanjian yang dibuat dengan perantaraannya.

1. Komisioner

Adalah, seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan-persetujuan atas namanya sendiri ttp atas amanat dan tanggungjawab orang lain dan dg menerima upah yang disebut provisi atau komisi. Komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasa

Hak dan Kewajiban Komisioner dan Komiten

* Diatur dlm KUH Perdata dan KUHD, dan
* Dalam Kontrak Komisioner dan kebiasaan.

Kontrak komisioner, merupakan perjanjian pemberikan kuasa dengan penerimaan upah. Komiten sbg pemberi kuasa sedangkan komisioner sbg penerima kuasa.

Keuntungan Menggunakan Komisioner

1. Komisioner bertindak atas namanya sendiri, shg risiko ditanggung komisioner;
2. Persaingan diperkecil, shg berpengaruh thd harga br yg dijual;
3. Untuk perhubungan perdagangan LN perlu menggunakan pedagang-pedagang yg telah dikenal di negeri itu;
4. Secara tdk langsung komiten dpt mempergunakan kredit dan modal dari komisioner.

Persamaan antara Komisioner dan Maklar

* Kedua-duanya mrpk perantara dalam perniagaandan menjalankan pekerjaan untuk orang lain.

Perbedaan antara Maklar dan Komisioner

* Maklar bertindak atas nama prisipalnya, sdgk komisioner atas namanya sendiri;
* Maklar tdk bertggjwb atas pemabayaran pembeli
* Upah maklar lebih rendah dp upah komisioner;
* Maklar diangkat oleh Pemerintah dan disumpah oleh PN dan tdk boleh memperniagakan macam-macam barangdlm mana ia sendir mjd maklar. Komisioner tdk diangkat dan boleh berniaga dlm barang apa saja yg mereka kehendaki.

Perbedaan antara, AGEN PERNIAGAAN dan MAKLAR serta KOMISIONER

* Agen perniagaan mempunyai prinsipal yg tetap, antara agen dan Komisioner berlaku suatu kontrak agency selama suatu waktu yg tertentu.
* Maklar dan Komisioner tidak tetap prinsipalnya.

**BAB III**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang.

Sumber Hukum Dagang antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Perundang-Undangan, Kebiasaan, Perjanjian yang dibuat Para Pihak, Perjanjian Internasional.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan [produksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi) dan berkumpulnya semua [faktor produksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi). Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai [badan usaha](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha) untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara [perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan) dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan.

Urusan perusahaan adalah, segala macam urusan yang berkaitan dengan benda baik yang bersifat materiel maupun yang bersifat immateriel yang termasuk dalam lingkungan perusahaan. Urusan perusahaan terdiri dari : Benda Tetap (Benda Tak Bergerak), Benda Bergerak, Bukan Benda

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya.

Pembantu-Pembantu di dalam Perusahaan, diantaranya : Pelayan Toko, Pekerja Keliling, Pengurus Filial, Pemegang Prokurasi, Pimpinan Perusahaan. Pembantu-Pembantu di luar Perusahaan, antara lain : Agen Perniagaan, Makelar, Komisioner.

* 1. **Saran**

Dari paper yang telah saya buat ini, saran yang saya dapat sampaikan adalah kita sebagai warga yang taat dengan aturan hukum harusnya mengetahui apa saja aturan – aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di dalam perdagangan khususnya, aturan – aturan yang berkaitan dengan perdagangan sudah seharusnya kita laksanakan dengan baik dan bijak, sebab dari perdagangan ini kita sebagai warga indonesia dapat membantu menstabilkan perekonomian yang ada di negara indonesia ini. Walaupun hukum dagang yang berlaku sekarang berasal dari negara lain dulunya, tapi kita tidak perlu malu akan hal itu, kita harus terus memperbaharui aturan hukum yang kita anggap telah ketinggalan zaman akibat perkembangan zaman yang semakin maju ini. Dengan demikian kita sebagai warga negara indonesia pasti akan hidup dalam kenyamanan dan keamanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Purnomo, Hadi Wahid , M.H, Sejarah Hukum Dagang.

http://google/materi//hukum/dagang//

Kansil,C.S.T., Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.